



PENETAPAN

Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I MADE SUPARSA Laki-laki lahir di Pakisan, pada tanggal 03 April 1968, Pekerjaan Sopir , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sangburni, desa Pakisan, Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 27 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 27 November 2018 No : 239 / Pdt.P / 2018 / PN. Sgr telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Pemohon telah hadir menghadap ;

Menimbang, bahwa pada persidangan dengan agenda tambahan alat bukti saksi, Pemohon secara lisan di persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya tersebut dengan alasan akan melakukan perbaikan surat permohonannya tersebut ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Sgr



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan pencabutan permohonan ini dengan alasan sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan dapat dipertimbangkan dan merupakan hak daripada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan alasan pencabutan yang dimohonkan oleh Pemohon, telah ternyata alasan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi persidangan, Hakim memandang perlu untuk dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan sah pencabutan perkara perdata Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Sgr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mencoret permohonan Pemohon tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh **A.A. AYU MERTA DEWI SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Sgr, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GEDE ARTA WIJAYA,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

GEDE ARTA WIJAYA,SH

A.A. AYU MERTA DEWI SH.MH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 239/Pdt.P/2018/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp.350.000,00;
4. PNBP	: Rp. 5.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00; +

Jumlah : Rp. 446.000,00;

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)..